

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Berdasarkan prinsip negara hukum tersebut tentunya terdapat konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tentunya memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan juga sejahtera. Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu kehidupan sehari-hari dan kedudukannya sebagai warga negara.<sup>1</sup>

Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga dengan demikian seluruh warga negara Indonesia merupakan satu subjek hukum yang harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tarigan menjelaskan lebih lanjut bahwa warga negara memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan perundang – undangan yang ada dan tidak

---

<sup>1</sup> Irwan Jasa Tarigan, 2017, Narkotika Dan Penanggulangannya, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1.

melakukan pelanggaran atas larangan – larangan yang ditetapkan oleh negara<sup>2</sup>, oleh sebab itu larangan – larangan maupun aturan – aturan yang bersifat anjuran, yang harus ditaati oleh setiap penduduk Indonesia. Salah satu peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tujuan dari Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa :

“Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 tindak pidana yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Narkotika sebagai zat ataupun obat yang memiliki manfaat dan digunakan untuk keperluan pengobatan suatu penyakit dan didalam perkembangannya narkotika banyak disalahgunakan atau tidak digunakan sebagaimana dengan kemanfaatannya yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu atau masyarakat terutama di kalangan generasi muda. Perkembangan globalisasi dan teknologi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya jaringan peredaran tidak pidana, seperti salah satunya yaitu terkait dengan kasus narkotika.

Narkotika sebagai salah satu kejahatan yang terus mengalami peningkatan dalam kasusnya yang tentunya juga memunculkan kekhawatiran yang dapat mempengaruhi generasi muda penerus bangsa. Aparat penegak hukum memiliki peranan dalam melakukan pencegahan dan juga penanggulangan dalam menghadapi kejahatan narkotika. Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang kompleks sehingga memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multi disipliner, multi sektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.<sup>3</sup>

Kejahatan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika merupakan jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, baik secara kualitas dan kuantitas, karena memiliki organisasi yang terselubung serta tertutup secara internasional dengan jaringan yang mencakup wilayah di

---

<sup>3</sup> Moh Taufik Makaro, Suhasril, dan Mohammad Zakky, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 1.

seluruh dunia. Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional dan internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat mempengaruhi terhadap proses pembangunan nasional.

Narkotika dan zat-zat lainnya yang dalam golongan NAPZA telah dikenal dan digunakan sejak dahulu. Narkotika juga sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi bahaya bagi pemakainya. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan meskipun negara telah bertekad untuk memberantasnya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan terkait dengan kejahatan narkotika yaitu melakukan penyempurnaan melalui pengaturan di bidang hukum. Penyempurnaan tersebut sangat perlu untuk dilakukan terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa<sup>4</sup>. Penyalahgunaan narkotika sebagai suatu bahaya laten yang setiap kali diberantas tidak dengan mudah langsung hilang, tetapi akan tumbuh di tempat yang baru dengan modus yang berbeda. Kenyataan tindak pidana narkotika dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang signifikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meningkat terutama di kalangan remaja dan generasi muda.

Dewasa ini memang tidak ada data statistik yang valid terkait dengan jumlah keseluruhan perkara tindak pidana narkotika di Indonesia, namun

---

<sup>4</sup> Dian Hardian Silalahi, 2020, Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Enammedia, Medan, hlm. 4.

jumlah kasus penyalahgunaan narkoba cenderung semakin meningkat tiap tahunnya khususnya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>5</sup> Penyebaran narkoba di Indonesia memiliki kesamaan seperti fenomena “gunung es” (*iceberg phenomena*), dimana jumlah perkara yang ditangani pihak penegak hukum hanya sebagian kecil saja tetapi sebetulnya jumlah peredaran narkoba jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dilaporkan atau ditangani oleh pihak penegak hukum.<sup>6</sup> Mengingat dampak negatif peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba bersifat multidimensional terhadap kesehatan, budaya, ekonomi dan politik maka kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Disebutkan bahwa narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, terorganisasi dan transnasional yang mengarah terjadinya beberapa kejahatan lainnya seperti terorisme, perdagangan manusia, dan jenis kejahatan lainnya.<sup>7</sup>

Hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu materil dan formil. Perbedaan keduanya terletak pada dasar hukum yang mengaturnya. Hukum pidana materil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana formil diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazim disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara

---

<sup>5</sup> Berdasarkan laporan Polresta Sleman, dalam kurun waktu tahun 2021-2023 terdapat peningkatan pelaporan kasus tindak pidana narkoba. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 76 pelaporan, tahun 2022 terdapat 89 laporan, dan pada tahun 2023 terdapat 128 laporan. Dengan demikian terlihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup drastis perihal kasus penyalahgunaan narkoba.

<sup>6</sup> Badan Narkotika nasional, 2019, Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN), Jakarta, hlm. 10.

<sup>7</sup> Mellya Syafira Khairunisa, 2021, “Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dengan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkoba Di Kalimantan Barat Untuk Pertahanan Negara.” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol. 4, No. 1 Tahun 2021, Politeknik Imigrasi, hlm. 98.

Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP secara detil mengatur tata cara penanganan kasus tindak pidana dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan. Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana, termasuk untuk menemukan tersangka. Di dalam penyidikan, terdapat kegiatan penggeledahan dan penyitaan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana. Kewenangan penyidikan ini berada diarah penyidik kepolisian, kecuali dalam pidana tertentu seperti Tindak Pidana Narkotika yang merupakan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pelaksanaan sistem hukum memiliki peran sebagai suatu kompleksitas yang membentuk sistem yang memerlukan pelaksanaan yang baik dalam memahami keutuhan dalam proses pelaksanaannya. Friedman menyatakan bahwa terdapat tiga komponen dalam sistem hukum seperti struktur hukum, substansi, dan kultur hukum.<sup>8</sup> Ketiga komponen tersebut merupakan elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka kesatuan unsur tersebut tidak dapat bekerja dengan baik sehingga dapat mengganggu terlaksananya sistem hukum hingga dapat berakhirnya ke

---

<sup>8</sup> Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (*Legal Teory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legalprudence*), Kencana, Jakarta, hlm. 204.

kepincangan hukum.<sup>9</sup> Menurut pendapat Soerjono Soekanto, ketiga komponen di atas merupakan bagian dari faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena dapat menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>10</sup>

Hukum sebagai salah satu aspek pembangun dalam kehidupan yang mampu menjadi pedoman masyarakat dalam bertingkah laku serta dilengkapi dengan tugas dan kewenangan dari lembaga pelaksanaanya dalam bidang penegakan hukum. Dalam ketentuan Pasal 30C ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur terkait dengan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang pidana yaitu untuk melakukan penuntutan. Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas penuntutan atas dasar hukum yang baik dan adil karena hukum menjadi landasan segenap tindakan aparat negara memiliki koordinasi antar instansi terkait dan hukum itu sendiri harus benar dan adil.<sup>11</sup>

Dalam proses penanganan perkara Tindak Pidana Narkotika khususnya penyitaan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 87 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

---

<sup>9</sup> Cardina Harahap, Chainur Arrasyid, dan Syafruddin, 2016, "Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 3, Juni 2016, Universitas Sumatera Utara, hlm. 16.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

<sup>11</sup> H. Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 169.

“Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”.

Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

“Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik Badan Narkotika Nasional, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.”.

Terhadap barang sitaan yang ada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik wajib dimusnahkan oleh penyidik dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penetapan pemusnahan dari Kajari setempat dan wajib dibuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1x24 jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sejalan dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pasal diatas bahwa pengeluaran barang bukti narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang untuk dimusnahkan, dilakukan setelah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan surat perintah pemusnahan dari atasan penyidik. Hal itu haruslah dilaksanakan demi tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Pemusnahan barang sitaan narkoba juga diatur dalam Pasal 45 KUHAP dalam ayat (4) yang menyebutkan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Proses Pemusnahan barang bukti narkoba pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pada tingkat peradilan, memang telah diamanatkan dalam KUHAP, Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka seharusnya aparat penegak hukum tidak ragu-ragu melaksanakan pemusnahan. Setiap barang bukti narkoba yang disita, ditemukan dan dari hasil penyerahan masyarakat kepada aparat yang berwenang harus dimusnahkan. Hal ini sejalan dengan realisasi pelaksanaan kebijaksanaan dan strategi nasional yang menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkoba secepatnya adalah sebagai salah satu upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, termasuk guna pencegahan terhadap adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang

menangani perkara dan sebagainya.<sup>12</sup> Alasan utama mengapa pemusnahan narkotika dilakukan sebelum adanya keputusan tetap dari pengadilan untuk menutup celah aparaturnya bermain-main dengan barang bukti narkotika.<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan tugas sebagai jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Sleman, penulis menemukan berkas perkara mengenai tindak pidana Narkotika dengan nama terdakwa Virel Junantara Bin Widodo Kusnantoro dengan No. Reg. Perkara: PDM-07/Slmn/Enz.2/01/2023. Dalam perkara tersebut terdapat barang bukti narkotika berupa Tembakau Gorila yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris positif mengandung senyawa sintesis *MDMB-4en PINACA* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap barang bukti narkotika tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik dan diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman untuk diterbitkan surat penetapan terkait dengan status barang sitaan berupa narkotika tersebut. Surat penetapan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sleman memerintahkan kepada penyidik agar barang bukti sitaan narkotika disisihkan sebagian guna pengujian laboratorium dan sisanya untuk dimusnahkan. Pada kenyataannya barang bukti narkotika tersebut tidak pernah

---

<sup>12</sup> Eduward, Madiasa, dan Hasim, Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige), *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 2, Maret 2016, hlm 138.

<sup>13</sup> Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Ed. Rev., Cet. – 4, Djambatan, Jakarta, hlm. 237

dilakukan pemusnahan oleh penyidik karena pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum (tahap II), barang bukti narkotika sisa dari penyisihan untuk uji laboratorium oleh penyidik seluruhnya diserahkan kepada Penuntut Umum.

Kejaksaan Republik Indonesia memang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang – Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia namun dalam hal tindak pidana Narkotika, Kejaksaan Republik Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.”

Kejaksaan Republik Indonesia berperan penting dalam melakukan penuntutan di dalam persidangan pengadilan dalam kasus narkotika untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa mengingat jika terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup, maka dapat berakibat pada bebasnya terdakwa dari tuntutananya. Sebagai penegak hukum dalam suatu sistem peradilan pidana, Kejaksaan Republik Indonesia berperan sebagai salah satu unsur penting dalam penegakan hukum secara litigasi yang

dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, hingga sampai ke pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan<sup>14</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dirumuskan berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan penyidik narkotika di Polresta Sleman tidak melaksanakan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman terkait barang bukti narkotika?
2. Mengapa penyidik narkotika di Polresta Sleman yang tidak melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika tidak diproses secara pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas yang berkaitan dengan tenggang waktu pemusnahan barang bukti narkotika, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui dan mengkaji alasan-alasan penyidik tidak melaksanakan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait barang bukti narkotika;
2. Mengetahui dan mengkaji faktor-faktor proses pidana tidak dikenakan kepada Penyidik yang tidak melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika.

## **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, 1982, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. Alumni, Bandung, hlm. 70.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perkembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam menangani Pelaksanaan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait status barang bukti khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

Bagi Aparat Penegak Hukum agar dalam melaksanakan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait status barang bukti narkoba dapat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi terhadap karya orang lain. Namun sebagai perbandingan, penulis memaparkan dua judul penelitian yang mempunyai tema yang mirip dengan penelitian penulis sebagai berikut:

1. Hendarta. NPM : B012191005, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
  - a. Judul : Implementasi Penanganan barang Bukti Narkoba Sebelum dan Sesudah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Negeri Barru.
  - b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum dan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap?
- 2) Kendala apakah yang dihadapi oleh penuntut umum dalam penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika?

c. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- 1) Untuk menganalisis proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sebelum dan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.
- 2) Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkotika.

Hasil penelitian tersebut berfokus pada masalah substansi dan struktur hukum dimana dalam melaksanakan pemusnahan, penyidik Badan Narkotika Nasional atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengundang pejabat Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan/atau pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi. Selain itu, adalah terkait dengan adanya tingginya potensi penyalahgunaan kewenangan dari Aparatur terkait terhadap barang sitaan tindak pidana narkotika selama masa penyimpanan sampai dengan pemusnahan.

Berdasarkan tesis yang sudah dipaparkan diatas, terdapat perbedaan dengan yang akan diteliti dan ditulis oleh penulis lebih memfokuskan pada alasan penyidik yang tidak menjalankan penetapan

Kepala Kejaksaan negeri terkait dengan barang bukti narkoba mengingat pada kenyataannya barang bukti narkoba tersebut tidak pernah dilakukan pemusnahan oleh penyidik karena pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum (tahap II), barang bukti narkoba sisa dari penyisihan untuk uji laboratorium oleh penyidik seluruhnya diserahkan kepada Penuntut Umum.

2. Eko Heryanto. NIM 02012682125046. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

a. Judul : Legalitas Pemusnahan Barang bukti Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana legalitas pemusnahan barang bukti narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba oleh Kejaksaan?
- 3) Bagaimana pengaturan terkait pemusnahan barang bukti narkoba di masa yang akan datang?

c. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Legalitas pemusnahan barang bukti narkoba di tinjau dari Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004.
- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba oleh Kejaksaan
- 3) Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan terkait pemusnahan barang bukti narkoba di masa mendatang.

Hasil penelitian tersebut berfokus pada masalah substansi yang lebih memfokuskan pada peran dan kewenangan Kepala Kejaksaan untuk menentukan status barang narkoba atau prekursor narkoba yang berasal dari penyidik untuk kepentingan pembuktian ataupun untuk dimusnahkan. Bahwasanya Sebagai penuntut umum, jaksa tidak hanya melakukan tuntutan terhadap terdakwa tetapi juga terhadap barang yang menjadi bukti dimana tuntutan berisi supaya barang bukti tersebut dimusnahkan, dirampas demi kepentingan negara atau dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sehingga penelitian ini lebih menekankan pada aspek pelaksanaan pemusnahan barang oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang terkait.

Berdasarkan tesis yang sudah dipaparkan diatas, terdapat perbedaan dengan yang akan diteliti dan ditulis oleh penulis lebih memfokuskan pada alasan penyidik yang tidak menjalankan penetapan Kepala Kejaksaan negeri terkait dengan barang bukti narkoba mengingat pada kenyataannya barang bukti narkoba tersebut tidak pernah dilakukan pemusnahan oleh penyidik

karena pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum (tahap II), barang bukti narkoba sisa dari penyisihan untuk uji laboratorium oleh penyidik seluruhnya diserahkan kepada Penuntut Umum.

